



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 39 / I /TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN OPERASIONAL
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pelelangan) secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu membentuk Tim Pengelola dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara *E-Tendering* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 395);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola dan Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. melaksanakan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
 - c. melaksanakan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di wilayah kerjanya;
 - d. menyediakan informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;
 - e. menyediakan informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
 - f. melaksanakan ketatausahaan LPSE;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Tim Pengelola dan Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 39 / I /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN
OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN OPERASIONAL
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- IV. Penanggung Jawab : Titien Riany, S.T., M.T. (Kepala Bagian Pengadaan
Barang /Jasa Setda)
- V. Kepala LPSE : Hasrul, S.E. (Kasubag. Pengelolaan Pengadaan Barang
/Jasa Setda)
- VI. Admin Pengadaan : Linda Astuti, S.Kom. (Staf Bagian Pengadaan
Publik Elektronik Barang /Jasa Setda)
- VII. Admin *Agency* : Abu Bakar, S.E. (Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda)
- VIII. Admin Verifikator : Andi Rahmiani, S.Kom. (Staf Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda)
- IX. Admin *Trainer* : Sariul Alim, S.Pd. (Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda)
- X. Admin *Helpdesk* : 1. Sulastiana, S.Pd. (Staf Bagian Pengadaan Barang /
Jasa Setda)
2. Musdalifa, S.T. (Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda)
3. Dewi Agustin, S.S. (Staf Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda)



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUH. BASLI ALI

